



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 874/Pdt.G/2016 /PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT

: Perempuan, lahir Banyuwangi/tanggal lahir 06 Juni 1976, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, Pendidikan : SD, beralamat di Denpasar, dengan NIK 51710145057XXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

PENGGUGAT ; -----

MELAWAN :

Laki-laki, Tempat Kupang, tanggal lahir : tanggal 29 Juni 1977, Jenis Agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal sekarang beralamat di Kota Denpasar, NIK. 5171012906XXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

TERGUGAT

: tinggal sekarang beralamat di Kota Denpasar, NIK. 5171012906XXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

TERGUGAT ; --

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 06 Desember 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Desember 2016 dengan Register, Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2016, tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 10 Pebruari 2017, telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 185 / K /2008, tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Fengky Ferdy Pellodou dan PENGUGAT, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-1) ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-21122012-0159, tanggal 24 Desember 2012, tanggal atas nama Candra Putra Surya Aditya, dengan memperlihatkan foto copy tidak sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-2); -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dengan memperlihatkan foto copy tidak sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-3); -----
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Fengky Ferdy Pellodou , dengan memperlihatkan foto copy tidak sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-4); -----
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 23 Januari 2017, dengan memperlihatkan foto copy tidak sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-5); -----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Saksi ke-1. SAKSI PENGUGAT :

- Bahwa saksi adalah tetangganya antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu menikahnya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, menikahnya antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kresten ; -----
- Pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir ; -----
- Bahwa saksi tahu, sekitar tahun 2003 saksi tinggal satu kost bersama Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi meinggalkan kost sejak tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat kerjanya dimana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kerjanya Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke kostnya ; -----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat datang ke kostnya kadang-kadang datang 2(dua) kali dalam seminggu ; -----
- Bahwa saksi tahu, semenjak bertetangga Penggugat dengan Tergugat sering berantam dan kedengarannya ribut-ribut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah nanya kepada Penggugat dengan Tergugat kenapa bertengkar ; -----
- Bahwa saksi pernah nanya dengan Penggugat kenapa sering-sering ribut karena Tergugat jarang pulang ke kostnya dan juga masalah ekonomi saja ; -----
- Bahwa saksi tahu dalam satu hari kadang-kadang 4 kali ribur-ribut antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu, selama saksi satu kost dengan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak, dan setelah saya pindah kost sudah punya 1(satu) orang anak yang bernama: Candra Putra Surya Aditya yang umurnya 4 (empat) tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah datang ketemu Penggugat dan akanya sampai sekarang karena jarang pulang ke kostnya ; -----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sampai sekarang tidak ada di kostnya sampai sekarang ; -----

Hal 3 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang kira-kira 2(dua) tahun lebih ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah (tiga) tahun lebih ; -----
- Bahwa faktor penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena menurut informasi dari Penggugat karena ada perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena masalah ekonomi saja ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. **SAKSI 2 PENGUGAT :**

- Bahwa saksi dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga antara ibu saksi dengn ibunya Penggugat bersaudara kandung ; -----
- Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir ;-----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Gereja secara Agama Kresten di Batu Renggong ; -----
- Bahwa saksi tahu, Pengggat sekarang masih kost di Tukad Langit ; ---
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi pada tahun 2010 tapi beda tuan rumah saja dekat kira-kira 100 meteran ; -----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Candra Putra Surya Aditya umurnya 4 (empat) tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu, anak Penggugat dengan Terugat berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah saling mencintai ; ----
- Bahwa percekcoan antara Penggugat sering terjadi karena perselisihan faham karena Terguat jarang pulang ke kostnya ; -----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sering mabuk ditempat kostnya ; -----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat kerjanya sekarang sebagai Clening serpis di Kantor Jaminan Kesehatan, sedangkan kalau Tergugat kerja dulunya di pabrik Teh Botol Sosro, dan sekarang kerja diproyek ; -----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan anaknya Tergugat tidak pernah menafkahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena di kasi tahu oleh Penggugat ; -----

Hal 4 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, Penggugat pada saat melahirkan anaknya Tergugat tidak datang ; -----

- Bahwa saksi tahu, semenjak Penggugat melahirkan anaknya tidak pernah memberikan susu ; -----
- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ; -----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah datang ke kostnya sudah 5 (lima) tahun; -----
- Bahwa saksi tahu, semenjak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi percekocokan ; -----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah ada Akta Perkawinannya ; -----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak ada perhatian dengan Penggugat dan anaknya sama sekali sampai sekarang ; -----
- Bahwa faktor penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena menurut informasi dari Penggugat karena ada perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena masalah ekonomi saja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang sekiranya relevan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya yang bernama TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Pihak Tergugat tidak Pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) masing-masing tanggal 9 Desember 2016, tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 10 Pebruari 2017; -----

Hal 5 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Pihak Tergugat tersebut dalam persidangan tidak juga disertai dengan surat ataupun pemberitahuan dengan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya sudah disertai surat pernyataan dari Tergugat tertanggal 23 Januari 2017, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah; -----

Menimbang, bahwa mengenai seseorang dinyatakan telah menikah secara sah menurut hukum tentunya harus dibuktikan dengan bukti formal berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 yakni berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah karena telah melangsungkan pernikahan menurut Adat dan Agama Kristen di Denpasar pada tanggal 5 September 2004, bertempat di Batu Renggong, dan Pernikahan Tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Bukti P-3 dan P-4 ; -----

Hal 6 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus-menerus, dan masing-masing pihak sudah sibuk dan larut dengan kegiatan masing-masing, sehingga masing-masing pihak sudah tidak ada niat untuk kembali berumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 3(tiga) tahun lebih lamanya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk kembali membina hubungan rumah tangganya dengan baik, dari faktor penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena menurut informasi dari Penggugat karena ada perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena masalah ekonomi saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Hal 7 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengenai Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 75 ayat (1) telah mengatur bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 telah ditentukan bahwa Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan status anak dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan bukti surat P-1, dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : Candra Putra Surya Aditya, anak laki-laki, lahir pada tanggal 15 Nopember 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-21122012-0159, tanggal 24 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi selama Tergugat tidak bersama lagi dengan Penggugat sudah 3(tiga) tahun lebih, seluruh kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibiayai oleh Penggugat, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menelantarkan ataupun melakukan tindakan lain yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anaknya seperti mabuk-mabukan ataupun hal lainnya, bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anaknya dengan Fakta bahwa walaupun Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat

Hal 8 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencari nafkah untuk membiayai segala keperluan hidup anak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat angka 3 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dengan perubahan redaksi amar seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Adat Bali dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di Denpasar pada tanggal 5 September 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 185/ K /2008, tanggal 18 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 9 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir pada tanggal 15 Nopember 2012, yang bernama Candra Putra Surya Aditya tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa secara hukum ; -----
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2017, oleh kami, I G N PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., dan M.DJAELANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 874/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 6 Desember 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I PUTU DARMANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,

I G N Putra Atmaja, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H.,M.H

Hal 10 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	: Rp. 925.000,-
4. Biaya PNBPN -----	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi putusan -----	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai putusan -----	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp. 1.026.000,-

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 874/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggl 21 Pebruari 2017, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2017 : -----

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I PUTU DARMANA, S.H.,

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan (Verset) terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 874/Pdt.G/2016/PN.Dps, 21 Pebruari 2017 telah lampau, sehingga sejak tanggal 9 Maret 2017 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Untuk salinan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 11 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN.Dps.



MUSTAFA DJAFAR, S.H.,

NIP. 19720411 199203.1-001

Catatan:

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 874/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 21 Pebruari 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (**PENGGUGAT**) pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 dengan perincian biaya sebagai berikut: -

-
- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya PNBP (jumlah halaman X Rp. 300). | Rp. 3.600,- |
| 2. Meterai : | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 9.600. |

Hal 12 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 874/Pdt.G/2016/PN Dps.